

PERAN DAN TANTANGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM PERCOBAAN PERDAMAIAN KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

The Role and Challenges of the International Criminal Court (ICC) in Attempting to Mediate Peace in the Israel-Palestine Conflict

Zaenudin¹, Adinda Santi Kamungnay², Silfiana Febriani³

Universitas Bina Bangsa

zayzayganteng@gmail.com; adinskamungnay@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Dec 8, 2024	Dec 23, 2024	Jan 4 2025	Jan 9, 2025

Abstract

The International Criminal Court (ICC) plays a strategic role in upholding international law, particularly in addressing grave crimes such as genocide, crimes against humanity, and war crimes. In the context of the Israel-Palestine conflict, the ICC serves as an independent body offering hope to Palestine in seeking accountability for alleged human rights violations committed by Israel. This study analyzes the ICC's role in the conflict and identifies the challenges it faces. The findings reveal that the ICC's jurisdiction, as stipulated by the Rome Statute, encounters significant obstacles, particularly as Israel has not ratified the Rome Statute and firmly rejects the ICC's authority. Conversely, Palestine, a member of the ICC since April 2015, has sought to utilize international legal mechanisms to pursue justice. The study concludes that while the ICC has considerable potential to enforce justice, legal and political challenges such as the refusal of cooperation by accused parties and the complex geopolitical dynamics limit its effectiveness. This research provides critical insights into the ICC's role and challenges in administering justice in conflict zones, as well as its contribution to peace efforts in Israel and Palestine.

Keywords: ICC; Justice; Palestinian; Israel

Abstrak: International Criminal Court (ICC) memiliki peran strategis dalam penegakan hukum internasional, khususnya terkait kejahatan serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, ICC berfungsi sebagai lembaga independen yang memberikan harapan bagi Palestina untuk menuntut akuntabilitas atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel. Penelitian ini menganalisis peran ICC dalam konflik tersebut serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisdiksi ICC, sebagaimana diatur oleh Statuta Roma, menghadapi hambatan signifikan, terutama karena Israel tidak meratifikasi Statuta Roma dan dengan tegas menolak yurisdiksi ICC. Sebaliknya, Palestina, sebagai anggota ICC sejak April 2015, memanfaatkan mekanisme hukum internasional untuk mencari keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ICC memiliki potensi besar dalam menegakkan keadilan, tantangan hukum dan politik, seperti kurangnya kerja sama dari pihak yang dituduh dan dinamika geopolitik yang kompleks, menghambat efektivitasnya. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai peran dan tantangan ICC dalam menegakkan keadilan di wilayah konflik, serta kontribusinya terhadap upaya perdamaian di Israel-Palestina.

Kata Kunci: ICC; Keadilan; Palestina; Israel.

PENDAHULUAN

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) adalah sebuah lembaga peradilan independen yang didirikan untuk menegakkan keadilan bagi kejahatan internasional paling serius yang mengancam perdamaian dan stabilitas dunia (Gunakaya, 2013). Dengan yurisdiksi untuk menuntut pelaku genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, ICC hadir sebagai simbol perlawanan terhadap impunitas yang telah lama menjadi luka dalam sejarah umat manusia. Didirikan berdasarkan Statuta Roma yang mulai berlaku pada tahun 2002, ICC berkedudukan di Den Haag, Belanda, dan memiliki mandat untuk melindungi hak asasi manusia serta menjaga ketertiban global dengan menegakkan supremasi hukum di tingkat internasional (Damayanti, 2020).

Di tengah kompleksitas geopolitik dunia, konflik bersenjata antarnegara terus menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya menciptakan perdamaian yang berkelanjutan (Ramadhan, 2024). Konflik semacam ini sering kali dipicu oleh persaingan ideologi, kepentingan nasional, atau perebutan sumber daya alam yang strategis. Salah satu konflik paling menonjol adalah konflik Israel-Palestina, yang selama beberapa dekade telah menjadi simbol dari kebuntuan diplomasi dan kegagalan dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah (Ilahi et al., 2024). Konflik ini tidak hanya menimbulkan penderitaan besar

bagi warga sipil, tetapi juga memperumit upaya komunitas internasional dalam menegakkan norma-norma hukum internasional (Wijaya et al., 2024).

Dalam konteks ini, peran ICC menjadi sangat relevan. Sebagai lembaga yang memiliki empat jenis yurisdiksi teritorial, material, temporal, dan personal ICC memiliki potensi besar untuk menangani kejahatan-kejahatan serius yang terjadi dalam konflik bersenjata internasional, termasuk yang melibatkan kejahatan agresi (Rahmadhani et al., 2023). Namun, pelaksanaan yurisdiksi ini tidaklah mudah. ICC kerap menghadapi tantangan yang berasal dari ketegangan diplomatik, kurangnya dukungan dari negara-negara besar, hingga tekanan politik yang berusaha menghambat kerja lembaga tersebut. Konflik Israel-Palestina, sebagai salah satu isu paling kompleks di kancah internasional, menjadi contoh nyata di mana peran ICC diuji dalam menghadapi berbagai hambatan diplomasi dan hukum (Ifara et al., 2024).

Konflik Israel-Palestina juga menyoroti kebutuhan mendesak akan pengembangan kerangka hukum internasional yang mampu mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan melindungi korban sipil. Upaya menciptakan perdamaian yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi antara berbagai aktor, termasuk negara-negara anggota ICC, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Dalam kondisi ini, ICC tidak hanya diharapkan untuk menegakkan keadilan, tetapi juga berkontribusi pada upaya mediasi yang dapat membawa kedua belah pihak ke meja perundingan.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang peran ICC dalam mengatasi kejahatan internasional. Misalnya, penelitian Gunakaya (2013) menyoroti peran ICC sebagai instrumen utama dalam memerangi impunitas, meskipun tantangan politik dan diplomatik sering kali menghambat efektivitasnya. Damayanti (2020) menjelaskan bagaimana Statuta Roma memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menuntut pelaku kejahatan internasional, tetapi juga mencatat bahwa keberhasilan ICC sangat tergantung pada kerja sama negara-negara anggota. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, Rahmadhani et al. (2023) menyoroti peran ICC dalam menangani dugaan kejahatan perang, meskipun Israel bukan pihak yang meratifikasi Statuta Roma. Ifara et al. (2024) menunjukkan bahwa konflik ini menyoroti tantangan diplomasi internasional, termasuk politisasi proses hukum, yang dapat memengaruhi independensi ICC.

Namun, hingga saat ini, masih terbatas penelitian yang secara mendalam mengkaji bagaimana ICC menjalankan mandatnya di tengah kompleksitas konflik Israel-Palestina, khususnya dalam kaitannya dengan upaya menciptakan perdamaian. Selain itu, sedikit

perhatian diberikan pada bagaimana Palestina, sebagai anggota ICC, memanfaatkan mekanisme hukum internasional untuk menuntut keadilan, dan bagaimana hambatan diplomatik dari pihak Israel memengaruhi efektivitas ICC.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana ICC memainkan perannya dalam upaya menciptakan perdamaian di tengah konflik Israel-Palestina. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang peran ICC dalam menjaga keadilan global dan memfasilitasi terciptanya perdamaian di wilayah yang penuh dengan dinamika konflik tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dikenal juga sebagai studi kepustakaan atau studi dokumen, untuk mengeksplorasi secara mendalam peran dan tantangan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dalam percobaan perdamaian konflik Israel-Palestina, khususnya terkait kejahatan agresi. Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana ICC menjalankan mandatnya di tengah dinamika geopolitik yang kompleks, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam konteks hukum internasional.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengadopsi dua pendekatan utama, yaitu pendekatan statuta dan pendekatan historis. Pendekatan statuta digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum dalam Statuta Roma dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang menjadi landasan operasional ICC, khususnya dalam yurisdiksinya atas kejahatan agresi. Pendekatan historis, di sisi lain, bertujuan untuk menelusuri perjalanan kelembagaan ICC serta perkembangan aturan hukum internasional yang terkait dengan penanganan kejahatan-kejahatan internasional yang serius.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah secara sistematis berbagai sumber hukum primer, seperti perjanjian internasional, dokumen resmi ICC, serta yurisprudensi yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada literatur sekunder, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan laporan penelitian, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang isu yang dibahas.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, dengan mengutamakan pemahaman mendalam terhadap norma hukum yang berlaku dan aplikasinya

dalam kasus konflik Israel-Palestina. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan hukum, politik, dan diplomatik yang memengaruhi efektivitas ICC dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang rumit dan penuh dengan kepentingan global (Manurung & Heriamsal, 2024).

Dengan pendekatan yang terstruktur ini, penelitian ini tidak hanya memberikan tinjauan hukum yang komprehensif, tetapi juga menawarkan wawasan historis yang berharga tentang perkembangan peran ICC dalam menjaga keadilan global. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi studi hukum internasional, terutama dalam konteks konflik Israel-Palestina dan upaya untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

HASIL

Analisis Kasus: Peran ICC dalam Konflik Israel-Palestina

Dalam konflik Israel-Palestina, peran International Criminal Court (ICC) menjadi krusial sebagai mekanisme hukum internasional untuk menangani dugaan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Sebagai lembaga peradilan yang berdiri berdasarkan Statuta Roma, ICC memiliki mandat untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang (Damayanti, 2020). Konflik Israel-Palestina, yang telah berlangsung selama beberapa dekade, menjadi salah satu ujian terbesar bagi keberhasilan lembaga ini. Israel, yang bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma, sering kali menggunakan posisi ini sebagai alasan untuk menolak yurisdiksi ICC. Di sisi lain, Palestina, yang secara resmi menjadi anggota ICC sejak April 2015, berupaya memanfaatkan jalur hukum internasional untuk menuntut akuntabilitas atas tindakan Israel (Ifara et al., 2024).

Salah satu momen penting dalam upaya Palestina untuk menegakkan keadilan adalah permintaan investigasi kepada ICC atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel selama konflik bersenjata, termasuk operasi militer seperti Operation Cast Lead (2008-2009). Dalam operasi tersebut, ribuan warga sipil Palestina tewas, dan berbagai pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa dilaporkan, seperti penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, penargetan terhadap infrastruktur sipil, dan penghalangan bantuan kemanusiaan (Rahmadhani et al., 2023). Kasus ini menunjukkan

pentingnya ICC dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban konflik serta menegakkan prinsip keadilan internasional.

Namun, peran ICC dalam menangani konflik Israel-Palestina tidak luput dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah masalah yurisdiksi. Meskipun Palestina telah mengakses yurisdiksi ICC melalui Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma, Israel terus mempertahankan posisinya sebagai negara non-anggota, sehingga mempersulit investigasi dan penegakan hukum (Wijaya et al., 2024). Selain itu, tekanan politik global, terutama dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel, turut memengaruhi efektivitas ICC. Dukungan internasional yang terbagi ini menciptakan hambatan bagi ICC dalam menjalankan mandatnya secara independen dan imparial.

Analisis ini menegaskan bahwa ICC memainkan peran yang signifikan, meskipun terbatas, dalam menangani konflik Israel-Palestina. Keberhasilan lembaga ini sangat tergantung pada dukungan komunitas internasional, kerja sama negara-negara terkait, serta upaya terus-menerus untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas hukum internasional. Studi lebih lanjut tentang strategi ICC dalam menghadapi hambatan yurisdiksi dan diplomasi diperlukan untuk memastikan keberlanjutan upaya hukum internasional dalam mencapai keadilan bagi para korban konflik.

PEMBAHASAN

Peran Hukum Internasional terhadap Agresi Militer

Pada tanggal 11 April 2002, sepuluh negara meratifikasi Statuta Roma untuk Pengadilan Pidana Internasional (ICC), menjadikan total 60 negara yang memenuhi syarat berlakunya ICC. Berbeda dengan Mahkamah Internasional (ICJ) yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ICC adalah lembaga peradilan independen yang tidak bergantung pada PBB dan didanai melalui kontribusi dari negara-negara peserta. Pembentukan ICC dianggap sebagai langkah signifikan dalam mengatasi keterbatasan penegakan hukum internasional, khususnya terkait kejahatan individu seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Meskipun banyak negara, termasuk anggota NATO, mendukung keberadaan ICC untuk mencegah pelanggaran hukum internasional oleh personel militer mereka, Amerika Serikat menolak meratifikasi Statuta Roma dengan alasan kekhawatiran bahwa yurisdiksi ICC dapat digunakan terhadap personel militernya yang bertugas di luar negeri. Di sisi lain, Indonesia dan beberapa negara

lainnya yang belum meratifikasi Statuta Roma khawatir bahwa ICC dapat menjadi alat intervensi terhadap kedaulatan negara. Walaupun demikian, ICC memberikan peluang bagi pengadilan nasional untuk menangani pelaku kejahatan internasional terlebih dahulu sebelum yurisdiksi ICC dapat diterapkan. Negara-negara pendukung ICC berargumen bahwa yurisdiksi ICC dapat mencakup pelaku kejahatan internasional dari negara non-anggota ketika kejahatan tersebut terjadi di wilayah negara peserta atau atas permintaan Dewan Keamanan PBB. Dalam menjalankan tugasnya, ICC memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewenangannya di wilayah negara-negara peserta, meskipun tetap menghadapi tantangan besar. Tantangan tersebut meliputi perbedaan pandangan tentang yurisdiksi, keterbatasan sumber daya, kurangnya kerja sama dari negara non-anggota, dan tekanan politik yang sering kali berusaha menghambat kerja ICC. Peran ICC menjadi penting dalam memastikan keadilan internasional, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi resistensi yang kompleks.

Hukum internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pidana Internasional, memiliki peran penting dalam mengatur agresi militer dan melindungi hak asasi manusia selama konflik. Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan, yang menjadi dasar Hukum Humaniter Internasional, bertujuan untuk mengurangi penderitaan dengan melindungi korban perang, termasuk warga sipil, tawanan, dan pekerja kemanusiaan. Namun, implementasi hukum ini sering menghadapi tantangan berupa kurangnya kepatuhan dari negara-negara yang terlibat konflik serta mekanisme penegakan hukum yang terbatas. Di sisi lain, Hukum Pidana Internasional yang diatur melalui Statuta Roma bertujuan untuk memastikan akuntabilitas individu yang bertanggung jawab atas kejahatan serius. Kendati demikian, ICC, yang menjadi mekanisme utama dalam penerapan hukum ini, sering menghadapi kendala seperti keterbatasan yurisdiksi terhadap negara-negara non-anggota, ketidakseimbangan politik global, dan kurangnya dukungan dari negara-negara besar. Untuk mencapai tujuan ideal dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia selama konflik, diperlukan komitmen global dari negara-negara untuk mematuhi norma hukum yang ada serta mendukung mekanisme penegakan yang efektif.

Tindakan Israel terhadap Palestina dalam berbagai operasi militer sejak tahun 2008 hingga sekarang menunjukkan potensi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional. Salah satu contoh signifikan adalah Operation Cast Lead (2008-2009), di mana Israel dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Operasi ini menyebabkan 2.251 kematian di pihak Palestina, termasuk lebih dari 1.462 warga

sipil. Pelanggaran yang terjadi selama konflik ini meliputi serangan terhadap warga sipil di mana Israel dituduh melanggar Pasal 47 Konvensi Jenewa dengan tidak membedakan antara objek militer dan objek sipil dalam serangannya. Penahanan anak-anak juga menjadi perhatian, di mana selama Operation Cast Lead, 465 anak Palestina dilaporkan ditahan, melanggar Pasal 31 Konvensi Jenewa yang memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak. Perlakuan buruk terhadap tawanan menjadi masalah lain, dengan Israel melanggar Pasal 49 Konvensi Jenewa dengan memperlakukan tawanan secara tidak manusiawi. Selain itu, pembatasan bantuan kemanusiaan dilakukan dengan melanggar Pasal 55 Konvensi Jenewa melalui pembatasan akses terhadap makanan dan layanan kesehatan, yang menghalangi upaya kemanusiaan. Serangan terhadap organisasi bantuan kemanusiaan juga menjadi pelanggaran, di mana serangan terhadap truk pembawa bantuan melanggar Pasal 30 Konvensi Jenewa yang melindungi pekerja kemanusiaan. Penghancuran ekonomi yang dilakukan dengan perampasan aset milik warga Gaza melanggar Pasal 53 Konvensi Jenewa yang melarang penghancuran properti sipil secara ilegal. Pelanggaran-pelanggaran ini menyoroti perlunya penegakan hukum internasional yang lebih tegas untuk melindungi hak-hak individu selama konflik. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, peran ICC menjadi sangat penting sebagai lembaga yang dapat memberikan akuntabilitas atas pelanggaran berat tersebut. Namun, keterbatasan yurisdiksi dan kurangnya kerja sama dari Israel, yang bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma, menjadi tantangan utama bagi ICC dalam menangani kasus-kasus semacam ini.

Hukum internasional, baik melalui Hukum Humaniter Internasional maupun Hukum Pidana Internasional, memiliki peran yang tak tergantikan dalam mengatur agresi militer dan melindungi hak asasi manusia selama konflik. Namun, implementasi hukum ini memerlukan komitmen global untuk memastikan kepatuhan dan efektivitasnya. Dalam kasus konflik Israel-Palestina, ICC menghadapi tantangan besar dalam menjalankan mandatnya. Meskipun memiliki potensi besar untuk menegakkan keadilan, hambatan politik dan hukum internasional tetap menjadi kendala utama. Untuk itu, diperlukan upaya bersama dari komunitas internasional untuk mendukung mekanisme hukum yang ada dan memperkuat kerangka hukum internasional demi menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Tantangan ICC Dalam Menjatuhkan Hukuman Ke Israel

Problematika penjatuhan hukuman ke Israel didasarkan pada fakta bahwa Israel tidak meratifikasi Statuta Roma dan tidak mengakui yurisdiksi ICC. Statuta Roma hanya mengikat

negara-negara yang meratifikasinya, dan Israel berpendapat bahwa Palestina tidak layak menjadi anggota ICC karena dianggap bukan negara. Namun, Palestina telah resmi menjadi anggota ICC sejak 1 April 2015, dan menurut Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma, tindakan negara non-anggota yang menyerang anggota ICC dapat dikenakan yurisdiksi ICC. Palestina menyerahkan deklarasi kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk mengakses yurisdiksi ICC dan meminta penyelidikan atas dugaan pelanggaran hukum terkait konflik Israel-Palestina, berdasarkan Pasal 12 ayat (3) yang memungkinkan negara mendeklarasikan Statuta Roma untuk meminta pelaksanaan yurisdiksi ICC.

Pada 16 Januari 2015, Jaksa Penuntut Umum ICC membuka pemeriksaan pendahuluan terhadap situasi di Palestina untuk menentukan apakah kriteria Statuta Roma untuk penyelidikan terpenuhi. Dalam proses ini, Jaksa harus mempertimbangkan yurisdiksi, penerimaan, dan kepentingan keadilan, serta mengevaluasi fakta-fakta terkait untuk menentukan apakah Israel melanggar Statuta Roma dan layak untuk diadili di ICC. Proses ini menunjukkan kompleksitas dalam menerapkan yurisdiksi ICC terhadap negara non-anggota, khususnya ketika negara tersebut memiliki dukungan politik yang kuat dari negara-negara besar. Dengan demikian, keberhasilan ICC dalam menjatuhkan hukuman ke Israel tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga pada dinamika politik internasional yang memengaruhi kerja lembaga tersebut.

KESIMPULAN

International Criminal Court (ICC) memainkan peran penting dalam penegakan hukum internasional, khususnya dalam menangani kejahatan serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, ICC berfungsi sebagai lembaga mandiri yang dapat memberikan harapan bagi Palestina dalam menuntut akuntabilitas atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel. Meskipun ICC memiliki yurisdiksi yang diatur oleh Statuta Roma, tantangan dalam penegakan hukum, terutama terhadap Israel, tetap ada. Israel menolak mengakui yurisdiksi ICC dengan alasan tidak meratifikasi Statuta Roma, sementara Palestina, yang telah menjadi anggota ICC sejak April 2015, berupaya menggunakan mekanisme hukum internasional untuk menuntut keadilan. Namun, implementasi hukum internasional masih menghadapi hambatan berupa politisasi, keterbatasan yurisdiksi, dan kurangnya kerja sama

dari negara-negara tertentu. Upaya kolektif dari komunitas internasional sangat diperlukan untuk memperkuat supremasi hukum di tingkat global.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, kajian ini lebih banyak didasarkan pada analisis dokumen hukum internasional dan literatur sekunder, sehingga kurang menggambarkan perspektif langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Israel-Palestina. Kedua, penelitian ini tidak secara mendalam mengeksplorasi aspek-aspek politik dan diplomasi yang memengaruhi pelaksanaan yurisdiksi ICC. Selain itu, cakupan temporal penelitian ini terbatas pada peristiwa-peristiwa utama dalam kurun waktu tertentu, sehingga mungkin tidak mencakup perkembangan terbaru.

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, komunitas internasional, khususnya negara-negara anggota ICC, perlu memperkuat dukungan terhadap mekanisme penegakan hukum internasional dengan memastikan ketersediaan sumber daya dan kerja sama lintas negara. Kedua, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi lebih dalam dimensi politik dan diplomasi yang memengaruhi efektivitas ICC dalam menangani konflik berskala internasional. Ketiga, penting untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dan akademisi dalam mengadvokasi perlunya kepatuhan terhadap hukum internasional, guna meningkatkan kesadaran global akan pentingnya supremasi hukum dalam menjaga perdamaian dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alashqar, Muath Mohammed, Asmar Abdul Rahim, and Ahmad Shamsul Abd Aziz. (2023). War Crimes in Gaza Strip From Year 2008 2021: Individual Criminal Responsibility Under the Legal Framework of Rome Statute of the International Criminal Court. *Journal of International Studies (Malaysia)* 19, no. 1: 61–93.
- Damayanti, N. S. (2020). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek dan Tantangan). *Sasi*, 26(2), 251. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.253>
- Devlaminck, Margot. (2023). The Israeli-Palestinian Question Before The International Criminal Court : Does The Court Have Jurisdiction ?. Ghent University.
- Gunakaya, W. (2013). Peranan Dan Prospek “International Criminal Court” Sebagai International Criminal Policy Dalam Menganggulangi “International Crimes.” *Jurnal Wawasan Yuridika*, 29(2), 789–836. <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/66%0Ahttp://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/download/66/47>
- Ho, H. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2), 394.

- Ifara, A. N., Alizky, A. D., Amelia, R. F., & Syafitri, Y. T. (2024). Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2703>
- International Criminal Court, Information For Victims State Of Palestine, diakses pada 07 Desember 2024, <https://www.icc-cpi.int/victims/state-palestine>
- Ilahi, M. A. R., Dasuki, D., & Januarsyah, P. Z. (2024). Peran International Court of Justice (Icj) Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina. *Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 13(2), 94–104. <https://doi.org/10.26877/civis.v13i2.19600>
- Manurung, F., & Heriamsal, K. (2024). Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Pada Konflik Terbaru Hamas-Israel. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 9(1), 30. <https://doi.org/10.26877/JHLN.19600>
- Mega Oktaviana, (2021), Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Oleh Omar Hassan Al-Bashir Di Darfur, Sudan, *Belli Ac Pacis* Vol. 7 No. 2, 59. <https://doi.org/10.25077/BAP.3.3.39.2021>
- Rahmadhani, P., Apriwan, A., & Setyaka, V. (2023). Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Mengatasi Imigran Ilegal di Perbatasan dengan Meksiko. *POLITICS, HUMANITIES, LAWS, INTERNATIONAL RELATIONS AND SOCIAL Journal*, 2(2), 39–53. <https://doi.org/10.25077/palito.2.2.39-53.2023>
- Ramadhan, F. A. (2024). Peran Hukum Internasional dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina pada Tahun 2023-2024. *Rio Law Jurnal*, 5(1), 314–328. <https://doi.org/10.36355/.v1i2>
- Widhia Arum Wibawana, (2023), Mengenal Apa Itu Pengadilan Pidana Internasional (ICC), diakses pada 15 Desember 2024, <https://news.detik.com/internasional/d-7046661/mengenal-apa-itu-pengadilan-pidana-internasional-icc/amp>.
- Wijaya, D. U., Irawan, F., Respati, G., & Purnomo, H. (2024). The Role of the International Criminal Court (ICC) in Resolving Israeli War Crimes Against Palestinian Civilians. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 3(4), 853–864. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v3i4.8958>